

The Legality of Interfaith Marriage in Salatiga: A Perspective from Structural Functional Theory and Sadd al-Dzari'ah

Rokhana Khalifah Al Amin

Universitas Islam Negeri Salatiga

anadebut90@gmail.com

Muhammad Chairul Huda

Universitas Islam Negeri Salatiga

choirulhuda@iainsalatiga.ac.id

Abstract:

Interfaith marriages in Salatiga can be legally registered without requiring either partner to adhere to the other's religion. This study aims to describe the process by which interfaith couples obtain legal recognition for their marriages in Salatiga. The research employs a qualitative method with sociological and normative approaches. The analysis is conducted using Talcott Parsons' structural-functional theory and the ushul fiqh method of saddu al-żari'ah. The findings reveal that interfaith marriage processes in Salatiga proceed smoothly due to a well-organized social system. The AGIL functions (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) are fulfilled, such as the couples' adaptation through dual marriage ceremonies according to their respective religions, goal attainment by obtaining legally recognized marriage documents, integration through collaboration between the Percik NGO, religious leaders, and the Civil Registry Office (Disdukcapil), and latency by maintaining consistent registration policies despite changes in leadership at the Civil Registry Office. The saddu al-żari'ah approach confirms that legalizing interfaith marriages yields positive impacts, including legal protection for couples and their children, as well as clear recognition of rights and obligations. Thus, the policy of interfaith marriage registration in Salatiga not only supports social justice but also aligns with Islamic legal principles.

Keywords: Interfaith Marriage, Functional Structure, *Saddu al Żari'ah*

Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Salatiga Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Saddu Al Dzari'ah

Abstrak:

Perkawinan beda agama di Salatiga dapat dicatatkan secara legal tanpa salah satu pasangan harus tunduk pada agama pasangannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pasangan beda agama mendapatkan legalitas pernikahan di Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Analisis dilakukan melalui teori struktural fungsional

Talcott Parsons dan metode ushul fiqh *saddu al-ẓari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perkawinan beda agama di Salatiga berjalan lancar berkat sistem sosial yang terorganisasi. Fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) terpenuhi, misalnya adaptasi pasangan melalui pelaksanaan dua prosesi pernikahan sesuai agama masing-masing, pencapaian tujuan berupa dokumen nikah sah, integrasi antara LSM Percik, pemuka agama, dan Disdukcapil, serta pemeliharaan kebijakan pencatatan yang konsisten. Pendekatan *saddu al-ẓari'ah* menegaskan bahwa legalitas pernikahan ini memberikan dampak positif, seperti kepastian perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, serta pengakuan hak dan kewajiban yang jelas. Dengan demikian, kebijakan pencatatan perkawinan beda agama di Salatiga tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: perkawinan beda agama, struktural fungsional, *saddu al ẓari'ah*



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Agama adalah landasan dasar dan bagian yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, oleh karena itu pernikahan dan agama merupakan dua hal yang saling terkait. Semua agama mengontrol pernikahan karena setiap agama mengharapkan pernikahan terjadi antara dua individu yang seiman¹. Indonesia adalah bangsa majemuk yang warga negaranya memiliki beragam gagasan agama atau filosofis². Hal ini menjadikan besar kemungkinan untuk terjadi pernikahan antar pasangan dengan agama atau keyakinan yang berbeda³. Data yang telah dicatat oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) sejak 2005 sudah ada hampir 1.500 [pasangan beda agama menikah](#) di Indonesia⁴.

Di Indonesia, pernikahan beda agama sulit terjadi. Pasangan beda agama akan menghadapi konflik sosial dan budaya. Bahkan, jika terpaksa harus melaksanakan pernikahan, maka akan berhadapan dengan birokrasi yang rumit. Bagi pasangan yang memiliki banyak uang, ada opsi untuk menikah di luar negeri sebagai solusi perkawinan beda agama. Sedangkan bagi pasangan yang tidak memiliki cukup biaya untuk menikah di luar negeri, akan mengalami kebuntuan karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia⁵. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan lemah karena terdapat salah satu pasal yang mengandung interpretasi makna sehingga menjadi celah untuk sebagian pihak dalam melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia⁶. Selain terdapat interpretasi makna di dalam pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat regulasi yang

¹ M. Quraish Shihab, "Perempuan," in *Lentera Hati* (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 352.

² Princessa Delfina Kartika, "Pluralitas Agama Dan Multikulturalisme Di Indonesia," 2021.

³ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)* (deepublish, 2019).

⁴ Nugroho dwi Yanto, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia," *Populis*, 2022.

⁵ Ahmad Nurcholish, "Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama," 2004, 356.

⁶ Ishlachuddin Almubarrok, "Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus Di LSM Percik Salatiga" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

dinilai bagaikan angin segar bagi sebagian pihak yang sedang berkepentingan, yakni putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang berbunyi bahwa pasangan yang berbeda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinannya⁷. Meskipun setelah di tetapkannya SEMA No 2 Tahun 2023, pengadilan sudah tidak dapat mengeluarkan penetapan terkait hal tersebut. Perkawinan yang terjadi, mendapat pengesahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meski tugas dari kantor catatan sipil sebenarnya adalah untuk mencatat, bukan melegalkan atau mengesahkan, sehingga para pasangan tentunya boleh-boleh saja untuk mendaftarkan berkas pernikahan mereka yang beda agama ke kantor catatan sipil⁸.

Kompilasi Hukum Islam pasal 40 menjelaskan bahwa menikah dengan pria atau wanita non-Muslim itu dilarang⁹. Tindakan ini jelas melanggar hukum Islam. Literatur fikih klasik menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non-Muslim, tetapi diperbolehkan untuk menikah dengan wanita *alkitabiah*¹⁰. Adanya literatur yang melarang dan ada pula yang terkesan mengakomodir perkawinan beda agama, menjadikan terbukanya celah bagi mudahnya proses perkawinan beda agama di Indonesia¹¹.

Meski Undang-Undang di Indonesia terdapat pasal yang melarang perkawinan antar pasangan yang berbeda agama, namun pada kenyataannya pernikahan beda agama dapat ditemui di Kota Salatiga. Bahkan pernikahan beda agama ini bisa memperoleh keabsahan/legalitas perkawinan yang sah dari Negara¹².

Adanya celah terbuka proses perkawinan beda agama tentu tak lepas dari peran beberapa stakeholder yang diantaranya Lembaga Percik yang ada di Salatiga, yang berkontribusi dalam membantu memfasilitasi pasangan yang ingin menikah beda agama. Dalam memfasilitasi pasangan yang ingin menikah beda agama, Percik melakukan kegiatan advokasi dan juga membantu dalam mencari pendeta/tokoh agama yang bersedia menikahkan, Lembaga ini juga membantu sampai pasangan tersebut memperoleh legalitas perkawinan di mata Negara, dalam hal ini akta nikah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun, tidak seluruh Disdukcapil bersedia mencatatkan perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda ini, sehingga ada banyak pasangan beda agama dari luar kota yang kemudian melakukan pernikahan di Salatiga.¹³

⁷ Hanum Farchana Devi and Mastur Mastur, "Injauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Qistie* 11, no. 1 (2018): 137–49, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2221>.

⁸ M Ryan Dhermawan, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih, "Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (2022): 421–29.

⁹ Saiful, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," *Badilag Mahkamah Agung*, 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.

¹⁰ Budiman Sulaeman, "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 150–55.

¹¹ Rofiq Hidayat, "Perlu Memperjelas Aturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-memperjelas-aturan-perkawinan-beda-agama-di-indonesia-lt62b5753c22db4?r=0&p=1&q=beda+agama&rs=1847&re=2022>.

¹² Haafidzulfikri, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Kota Salatiga," *Tesis* (2021).

¹³ Muhammad Syayid Ripai, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Organisasi Percik Salatiga Dalam Perspektif Masalah Dan Kepastian Hukum" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Perkawinan beda agama semakin marak di Indonesia dan ada desakan untuk melarangnya. Namun, di Salatiga, perkawinan beda agama dapat memperoleh legalitas dari negara. Penulis ingin meneliti realitas sosial ini menggunakan teori Structural Fungsional oleh Talcott Parsons dan metode istinbath fiqh sa'duddzariah. Pendekatan ini melihat hubungan antara elemen masyarakat dan bagaimana setiap elemen saling terhubung. Teori ini menekankan bahwa sistem sosial berjalan jika memenuhi unsur Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency. Analisis ini juga mencari hubungan antara agama dan institusi sosial dengan menggunakan metode saddu al zari'ah. Penelitian ini fokus pada kemungkinan pernikahan beda agama di Indonesia dan bagaimana pasangan tersebut dapat memiliki dokumen sah perkawinan meskipun hal ini bertentangan dengan KHI.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dipilih untuk memungkinkan peneliti mengungkap fakta-fakta terkait legalitas perkawinan beda agama di Salatiga. Penelitian dilakukan di Salatiga, Jawa Tengah, yang dipilih sebagai lokasi studi karena konteksnya yang unik. Salatiga menjadi tempat bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama dan berhasil melegalkan pernikahan mereka, serta menjadi lokasi LSM Percik yang dikenal membantu pasangan beda agama mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka—hasil yang jarang dicapai di kota lain. Penelitian ini berfokus pada studi kasus pasangan beda agama yang tinggal di Salatiga dan berhasil melegalkan pernikahan mereka melalui Kantor Catatan Sipil setempat (Disdukcapil). Pasangan tersebut adalah Mei Sadewo, seorang pengusaha kedai kopi, dan istrinya, Deasy Carrollina, seorang dosen muda di salah satu universitas swasta di Salatiga, yang dipilih sebagai subjek utama untuk menggambarkan proses dan tantangan dalam memperoleh pengakuan hukum tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan bahan hukum yang relevan. Sumber data meliputi buku, jurnal, tesis, serta sumber online dan offline. Data kualitatif utama diperoleh dari catatan verbal, tindakan, catatan tertulis, rekaman audio dan video, fotografi, serta ringkasan wawancara. Analisis data menggunakan triangulasi untuk memastikan keandalannya, dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Proses analisis mencakup wawancara, pengumpulan data secara komprehensif, dan penerapan perspektif sosiologis serta agama untuk menarik kesimpulan yang mencerminkan realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya memvalidasi temuan, tetapi juga memberikan wawasan tentang praktik ideal dan rekomendasi terkait pengelolaan legalitas perkawinan beda agama di Salatiga.

Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Teori Struktural Fungsional Terhadap Proses Pasangan Nikah Beda Agama Dalam Mendapat Legalitas Perkawinan

Pencatatan perkawinan antara Mei dan Dea dianggap sah menurut hukum Negara berdasarkan Pasal 35 dan 36 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing tersebut. Pasal 36 menyebutkan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Disdukcapil, sebagai lembaga pencatatan perkawinan, bertugas mencatat perkawinan beda agama yang sah menurut dokumen

gereja. Meskipun ada kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, ini menyebabkan kemungkinan terjadinya nikah beda agama di Indonesia semakin terbuka.

Keberadaan model perkawinan beda agama yang terjadi di Salatiga tetap mengalami keeksisan, hal ini tidak berubah meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Sebagai sistem sosial, terbukti perkawinan beda agama di Salatiga dapat mempertahankan keidealan dalam struktur sosial. Hal ini dipandang sebagai sistem sosial karena keseluruhan bagian atau unsur-unsurnya saling berhubungan dalam suatu kesatuan proses perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Salatiga dalam teori struktural fungsional, yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang melalui empat fungsi yang disingkat menjadi AGIL:

1. *Adaptation*: sebuah adaptasi atau penyesuaian

Menurut Damsar¹⁴ sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam konteks ini, agar pasangan nikah beda agama mendapatkan pengesahan secara agama dari masing-masing agama yang mereka anut, maka pasangan nikah beda agama melakukan dua kali prosesi perkawinan sesuai agama mereka masing-masing. Seperti penuturan Dea:

“Saya dan Mas Mei saat itu melakukan prosesi nikah secara Islam dahulu yang dibantu oleh Ustadz Slamet, baru kemudian prosesi pemberkatan nikah oleh pendeta Sari. Waktu itu kan kita bikin story di Instagram, teman-teman jadi banyak yang nanya, ada yang tanya kok bisa sih nikah gitu? Ada yang kebetulan punya pacar beda agama juga jadi tertarik buat ngikutin jejak kita

Untuk bisa mendapatkan pelayanan nikah di Salatiga, maka pasangan beda agama yang berada di luar kota dapat mengajukan permohonan pindah domisili/ perubahan alamat pada KTP. Begitupula yang dilakukan Dea, Dea yang berdomisili di Ambarawa mau tidak mau harus mengurus perpindahan dengan mengajukan permohonan pindah domisili dari Ambarawa ke Salatiga.

2. *Goal Attainment*: pencapaian tujuan

Sebuah sistem pasti memiliki tujuan dan ia akan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan utamanya¹⁵. Dalam hal ini pasangan nikah beda agama memiliki tujuan agar pernikahan mereka mendapat legalitas dari Negara, meski mereka tetap pada agama masing-masing. Bagi warga negara yang baik, tentu menginginkan hak-haknya sebagai warga negara tetap terjaga. Seperti misalnya ketika berada dalam pernikahan yang sah diakui negara, tentu akan mudah jika dikemudian hari dihadapkan pada masalah pertengkar/ KDRT, perceraian, tuntutan harta waris atau gono-gini, ataupun dalam pengurusan akta kelahiran anak. Berbeda hal nya dengan perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak mendapatkan legalitas Negara, maka disini perempuanlah yang akan banyak dirugikan. Hak-haknya tergerus, tidak dapat menuntut hak yang seharusnya ia dapatkan. Maka dari itu penting untuk memiliki dokumen pernikahan yang sah diakui oleh negara.

¹⁴ Prof. Dr. Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

¹⁵ Hasna Wijayati, “Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik),” *Portal-Ilmu.Com*, 2020, 185–94.

3. *Integration*: integrasi

Dalam fungsi integrasi, bagian-bagian yang menjadi komponen dalam sebuah system harus saling mengatur,¹⁶ keberadaan Lembaga Percik di Salatiga membantu mendampingi pasangan beda agama untuk menikah hingga mendapatkan legalitas akta perkawinan.

“Selama ini orang taunya Percik itu yang menikahkan (perkawinan beda agama), padahal tidak. Kami hanya membantu pasangan yang datang kemari, mereka mengalami kebuntuan, tidak tahu harus bagaimana dan kemana, saat mereka mendapatkan intimidasi dari masing-masing pemuka agama mereka bahwa hubungan mereka dilarang dalam agama dan salah satu harus mengikuti agama yang lainnya, disitu mereka merasa telah menodai hak asasi dalam beragama. Kemudian mereka datang kemari, mungkin juga dari getok tular. Disini kami bersama-sama menggumuli permasalahan ini. Namun, ada juga pasangan yang pada akhirnya tidak kembali lagi kesini, karena setelah kami advokasi dan kami jelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi nanti setelah menikah beda agama, ternyata mereka tidak kembali kesini lagi. Namun banyak juga yang makin mantap untuk menuju proses lebih lanjut. Untuk mereka yang mantap ingin lanjut, kami informasikan harus menghubungi pendeta/ ustadz siapa. Dan mereka sendiri yang akan menghubungi.”

Terlihat bahwa Percik saling terintegrasi dengan pihak-pihak yang memperlancar prosesi perkawinan ini, Percik menjalin komunikasi dengan pihak pendeta juga ustadz yang dapat membantu prosesi nikah dimana status agama pasangan berbeda. Untuk mencapai tujuan berupa mendapatkan legalitas dari negara agar hak-hak mereka tetap terlindungi, ada dua pintu untuk mendapatkan dokumen pernikahan oleh Negara, di Indonesia ada dua Lembaga yang berwenang menerbitkan surat nikah yakni melalui KUA bagi yang beragama Islam dan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi selain Islam. Jika melalui KUA sudah dipastikan tertutup karena tidak akan mungkin pernikahan dengan status pasangan yang berbeda agama dicatatkan oleh KUA yang secara Islam mendapatkan pengesahan berupa surat nikah¹⁷. Maka jalan terakhir adalah mengusahakan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Disdukcapil. Dari informasi hasil wawancara dengan Mei dan Dea juga dengan Percik didapat kesamaan informasi bahwa Pendeta yang membantu menikahkan juga berprofesi sebagai pegawai pencatat nikah yang berwenang untuk menikahkan dan mencatatkan berita perkawinan untuk kemudian berkas berita perkawinan diajukan ke Disdukcapil untuk dilakukan pencatatan Akta Nikah.

Perjalanan proses perkawinan beda agama yang terjadi di Salatiga, komponen sosial yakni Lembaga PERCIK, Pemuka Agama dan Disdukcapil berhasil dalam menjalani fungsinya masing masing dan saling terintegrasi satu sama lain sehingga proses perkawinan beda agama tidak mengalami hambatan, semenjak dari proses hingga mendapat pengesahan oleh Negara.

4. *Latency*: pemeliharaan pola

Untuk mempertahankan keeksistensiannya maka sebuah sistem akan memelihara pola-pola budaya yang dapat mempertahankan keberadaanya¹⁸. Banyak pasangan beda

¹⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

¹⁷ Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*.

¹⁸ Deri Andika et al., “TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TEORI SOSIOLOGI MODERN DAN KONTEMPORER,” 2022.

agama dari luar kota yang datang ke Percik kemudian mereka memutuskan untuk mengajukan pindah domisili ke Salatiga, hanya untuk menikah di Salatiga. Mereka mendapatkan informasi dari rekan atau pemuka agama di tempat mereka. Agar dapat menikah hingga mendapatkan legalitas dokumen perkawinan guna melindungi hak-haknya sebagai warga negara, maka mereka memberi arahan untuk melakukan prosesi nikah di Salatiga agar lebih mudah.

Proses perkawinan beda agama di Salatiga terlaksana dengan lancar karena berhasil melewati berbagai pertimbangan-pertimbangan indikator secara matang dan disertai kolaborasi antara sistem secara baik. Proses perkawinan beda agama di Salatiga sudah membentuk menjadi sebuah sistem sosial. Perkawinan beda agama yang terjadi, penulis lihat dari segi sosial, hal ini merupakan emergency exit. Ketika pintu utama tertutup, maka emergency exit atau pintu darurat dapat dibuka. Pandangan sebagai emergency exit ini karena dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, saat ini (tertutup) hanya mengatur perkawinan bagi pasangan yang memiliki agama yang sama. Namun, ketika perkawinan beda agama sudah tidak dapat dicegah, maka perkawinan antara muslim dan non muslim dapat terjadi dan tercatat secara resmi oleh Negara dalam hal ini Disdukcapil. Salah satu alasan yang bisa diterima adalah, pencatatan perkawinan ini sangat penting dan mandatkan *kemasshlahatan* untuk melindungi perempuan agar mendapatkan haknya. Jika perkawinan beda agama terjadi dan tidak dicatatkan oleh Negara, maka anak dari pasangan beda agama akan kehilangan hak-haknya. Salah satu contoh adalah kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran.

Salah satu keuntungan jika ada catatan perkawinan secara resmi salah satunya adalah saat terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dapat menuntut haknya. Sedangkan terkait keabsahan dari akta perkawinan pasangan beda agama, secara administratif, akta perkawinan tersebut adalah sah, karena resmi dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang bertugas menerbitkan akta nikah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait perkawinan beda agama yang terjadi antara Mei dan Dea, menurut aturan yang berlaku di Indonesia, perkawinannya sah menurut negara karena terjadi di hadapan Pendeta dan tercatat resmi di kantor catatan sipil. Sah dan legal karena akta nikah yang mereka miliki asli dan resmi. Namun, terlepas dari illegal atau tidaknya dalam proses memperolehnya, karena jelas telah menodai ketentuan yang sudah Negara rancang untuk mengatur perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa pencatatan perkawinan memanglah hal yang sangat penting yang dapat melindungi hak perempuan pada khususnya.

b. Analisa Metode *Saddu Al Ğari'ah* Terkait Legalitas Perkawinan Beda Agama

Dalam Islam banyak cabang-cabang ilmu yang berfungsi untuk mencetuskan sebuah hukum, salah satunya metode dari ilmu ushul fikih yakni *Saddu al Ğari'ah*. Asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *saddu al Ğari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan kemudian diharamkan karena menimbulkan banyak kemafsadatan¹⁹.

Wahbah Zuhaili menjelaskan penggunaan kata *saddu al Ğari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam dan membaginya menjadi dua bentuk *saddu al Ğari'ah* dan *fath-dzariah*. Jika dihubungkan dengan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *saddu al Ğari'ah* terbagi dalam 2 kategori, yaitu: ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan makna lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan *saddu al Ğari'ah* tidak boleh, dan inilah

¹⁹ Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.

yang dimaksud dengan *saddu al żari'ah*. Yang kedua, kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dalam arti lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan *saddu al żari'ah* adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fathz-Dzari'ah*²⁰.

Ada dua sisi cara memandang dzari'ah yang dikemukakan ulama Ushul Fiqh, yaitu: Pertama, dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti nikah al-tahlil (seseorang yang menikahi wanita yang telah diceraikan suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya). Pada dasarnya nikah dianjurkan Islam, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang. Kedua, dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim yang mencaci maki sesembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran 'aqidah yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan itu dilarang.

Kesimpulan menurut Wahbah al-Zuhaili, Malikiyyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu. Sedangkan Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan. Ulama Zhahiriyyah tidak menerima *saddu al żari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan nash secara harfiah dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' menjelaskan *saddu al żari'ah* sebagai sebuah sarana yang kemungkinan dapat menghasilkan diharamkannya sesuatu, atau dapat juga menjadi sarana menuju sesuatu yang diperbolehkan. Kesimpulan dari sefinisi tersebut, bahwa *saddu al żari'ah* mengandung dua unsur: 1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan 2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi poin pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Syekh Abdullah mengatakan:

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

²⁰ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kahian Perbandingan)," *Al Mazaahib* 5 (2017): 289–304, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

Artinya, “Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.”²¹.

Sekilas dapat dipahami bahwa metode *saddu al zari'ah* lebih tertuju pada pembahasan mengenai dampak dari sebuah sarana. Sarana mubah (sesuatu yang dihukumi boleh dilakukan) jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan, namun jika dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Salatiga jika dianalisa sesuai dengan metode *saddu al zari'ah* maka diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan beda agama dapat diklasifikasikan kedalam perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya atau kerusakan, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengambil *ihtiat* (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin.

Perkawinan beda agama jika dianalisa menggunakan *saddu al zari'ah* dilihat dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, maka hukumnya menjadi:

1. Hukumnya *Haram*, jika *dzariah* pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Perkawinan beda agama dapat berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan kecil misalnya mengenai perbedaan beribadatan, pengasuhan anak, dll. Sehingga dikhawatirkan akan membawa kepada kerusakan agamanya. Dikhawatirkan salah satu pasangan akan dapat terpengaruh oleh agama pasangan yang dilihatnya setiap hari.
2. Hukumnya *Mubah*, jika *dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), tidak ditujukan untuk kerusakan, *dzariah* yang semula ditentukan *mubah*, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebbaikannya. Jika diyakini bahwa pernikahan beda agama justru akan membawa kebaikan maka hukumnya *mubah*.

Metode *saddu al zari'ah* adalah metode yang bersifat preventif yang bertujuan menjaga kemungkinan buruk dan agar tidak terjadi hal hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam merupakan pengatur perilaku yang mengandung aspek hukum agar tidak terjerumus ke dampak negatif saat melakukannya. Namun, hal ini bukanlah merupakan bentuk pengekangan, akan tetapi karena tujuan Hukum Islam salah satunya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan²².

Pernikahan lelaki muslim dan wanita *Ahlul Kitab* diperbolehkan atas dasar *ijma'* dengan ragam perbedaan pendapat dalam detail aturannya, meskipun pada perkembangannya Majelis Ulama Indonesia menfatwakan haram melihat kepada kondisi masyarakat di Indonesia²³. Sedangkan jika berpegang pada Al Maidah ayat 5, maka pernikahan antara Mei dan Dea bisa dihukumi *makruh tanzih*²⁴.

²¹ Taisiri Syekh Abdullah al-Jadi', 'Ilmi Ushulil Fiqhi Lil Jadi', ' Juz II (Beirut: Darul Minhaj, 1997).

²² Intan arafah Intan arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.

²³ Masthuriyah Sa’dan, “PERKAWINAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF ISLAM PROGRESIF,” *Kontemplasi* 04, no. UIN Sunan Kalijaga (2016): 317–36.

²⁴ Fathol Hedi, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam,” *Mamba’ul ’Ulum* 15, no. 2 (2019): 8–15, <https://doi.org/10.54090/mu.19>.

Menurut Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, dan Darmawan Tia Indrajaya dalam jurnal *Madania*, perkawinan beda agama bertentangan dengan lima konsep maqasid syariah, yaitu:

1. Memelihara agama, yaitu agama sebagai panduan hidup manusia, sehingga apa yang lebih direkomendasikan dalam agama, harus lebih baik untuk kehidupan masa depan.
2. Memelihara jiwa, karena pada prinsipnya mereka memiliki ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan akan menimbulkan konflik di dalamnya.
3. Memelihara akal, yaitu akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin nafsu (cinta), tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan benar. Ia akan mudah tergoda ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan pikirannya dengan benar.
4. Memelihara keturunan, yaitu keturunan sebagai penerus pasangan yang menikah. Namun bagaimana keturunan bisa lebih baik yang dapat melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah SWT jika pernikahan memiliki perbedaan agama.
5. Memelihara harta, yaitu seseorang yang menikah dengan agama yang berbeda maka di antara mereka tidak dapat mewarisi satu sama lain.

Dalam relasi hubungan pernikahan beda agama, terkadang juga dapat memicu ketegangan saat dihadapkan dengan perayaan agama dan tradisinya. Meskipun dalam beberapa penelitian terbukti bahwa hubungan pernikahan beda agama menjunjung tinggi toleransi dan dapat terbukti bahwa konsep maqasid syariah tetap terjaga dengan baik²⁵. Namun, analisis menggunakan *saddu al żari'ah* ini merupakan upaya preventif yang dapat menjadi salah satu opsi yang bisa diambil, melihat dalam konteks sosial masyarakat dunia yang modernis ini dimana kemungkinan besar terjadi degradasi moral yang dapat berakibat pada pemurtadan sangatlah tinggi²⁶.

Selain itu, jika ditinjau dari sisi masalah, pencatatan perkawinan bagi perkawinan beda agama ini dapat membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan dicatatkannya perkawinan, menjadi sebuah bukti bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara dua orang yang saling mengikat. Banyak juga manfaat yang bisa dirasakan oleh pasangan yang menikah kemudian dicatatkan, misalnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bisa dipakai untuk mendapatkan akta anak, memiliki hak yang sama di hadapan hukum, terjaminnya hak-hak yang harus dipenuhi, serta adanya ikatan waris secara hukum. Jadi, pencatatan perkawinan beda agama bisa mendatangkan banyak *maslahat* dalam rumah tangga.

Kesimpulan

Pasangan beda agama yang menikah di Salatiga dapat dengan mudah memperoleh legalitas atas perkawinannya. Legalitas atau bentuk keabsahan yang dilindungi dan diakui secara hukum ini terwujud dalam bentuk akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Pasangan beda agama menempuh langkah secara mandiri berdasarkan informasi dari rekan dan saudara, namun ada pula yang menggunakan bantuan sebuah lembaga yang bernama Percik di Salatiga. Proses

²⁵ Muhammad Chairul Huda and Ilyya Muhsin, "Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maq ā Shid Sharia Perspectives" 5, no. 2 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.14710/nusa.14.2.194-205.10>.

²⁶ A Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11–25.

pernikahan beda agama akan mengalami hambatan di Indonesia, namun hal ini tidak terjadi di sebuah Kota kecil di Jawa Tengah, Salatiga. Pasangan beda agama yang mengalami kebuntuan, bisa mendapatkan “cahaya terang” di Kota ini. Pasangan nikah beda agama yang mengalami kebuntuan tidak mengetahui harus apa dan bagaimana, dapat meminta bantuan ke sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Percik yang beralamat di Jl. Patimura Km.1 Salatiga. Percik menjadi tempat untuk menggumuli berbagai permasalahan terkait hukum dan keadilan, juga permasalahan mengenai hubungan beda agama. Percik menjadi tempat berdiskusi bagi pasangan beda agama, disana mereka akan mendapatkan penjelasan secara kompleks dan komprehensif mengenai pernikahan beda agama, dari sejarah, hukumnya, aturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, akibat hukum, akibat sosial, hingga permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi nanti ketika memilih menikah beda agama. Kemudian Percik akan membantu menghubungkan pasangan beda agama dengan pemuka agama terkait proses yang harus dijalani selanjutnya. Pendampingan oleh pemuka agama tersebut dilakukan hingga pasangan beda agama mendapatkan legalitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tak jarang, pemuka agama tersebut jugalah yang nantinya membantu menikahkan.

Proses perkawinan beda agama yang dilakukan melalui dua kali prosesi yakni menurut agama dari masing-masing mempelai. Namun dalam proses ini tidak ada prosesi penundukan terhadap salah satu agama pasangan. Dan status agama yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) juga tidak perlu diganti. Sebagai contoh jika pasangan beragama Islam akan menikahi perempuan Kristen, maka pernikahan akan dilakukan dengan cara Islam/Ijab Kabul dan juga Sakramen Nikah. Kedua prosesi yang dilakukan bertahap ini tidak mengharuskan salah satunya untuk pindah/tunduk kepada agama pasangannya. Pendeta yang menikahkan akan membantu mengajukan berkas berita perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan. Mayoritas Disdukcapil akan menolak berkas yang di dalamnya ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas agama yang berbeda. Namun di Salatiga, Disdukcapil menerima berkas semacam itu untuk kemudian dicatatkan perkawinannya dan dikeluarkan akta perkawinan yang sah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan beberapa tinjauan sosiologis dan hukum yang menjadi landasan bagi Disdukcapil untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Perbedaan interpretasi makna terhadap perundang-undangan dan alasan sosial bahwa pencatatan nikah membawa manfaat bagi masyarakat terkait, menjadi salah satu dasar yang dipegang oleh Disdukcapil Salatiga dalam mencatatkan perkawinan beda agama.

Menurut hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa proses perkawinan beda agama yang terjadi di Salatiga, dapat berjalan mulus tanpa hambatan. Hal ini tanpa disadari sudah menjadi sistem sosial dimana komponen-komponen dalam sistem tersebut saling menjalankan fungsinya masing-masing. Hasil analisis menggunakan teori struktural fungsional diperoleh bahwa terpenuhinya fungsi AGIL dalam proses perkawinan beda agama ini membuktikan mengapa perkawinan beda agama bisa tetap terjadi di Salatiga. Fungsi *adaptation* (adaptasi) berupa pengambilan keputusan pasangan untuk berpindah domisili di Salatiga sehingga mereka bisa mendapatkan layanan nikah di Salatiga, juga penyesuaian diri dalam melakukan prosesi perkawinan, pasangan beda agama menggunakan dua kali prosesi sesuai agama mereka masing masing, agar perkawinan mereka mendapat pengesahan secara agama masing-masing. Fungsi *goal attainment* atau pencapaian tujuan berupa mendapatkan dokumen nikah yang sah dari negara agar hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri dilindungi oleh negara. Fungsi

integration berupa komunikasi antara Lembaga Percik, pemuka agama dan juga Disdukcapil secara intensif agar dalam proses perkawinan hingga pasangan memperoleh dokumen sah perkawinan tidak ditemukan kendala. dan fungsi latency berupa pemeliharaan pola, komunikasi antara Disdukcapil, Walikota, pemuka agama yang terus berjalan, sehingga meskipun terjadi pergantian Kepala Dinas beberapa kali, aturan yang berlaku untuk pencatatan perkawinan beda agama di salatiga tetap konsisten tidak berubah. *Saddu al żari'ah* yang merupakan salah satu metode untuk menetapkan suatu hukum, menurut Syekh Abdullah bin Yusuf Al Jadi' *Saddu al żari'ah* dapat menghasilkan suatu keharaman ataupun suatu kebolehan dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Pemberian legalitas perkawinan menimbulkan dampak positif dibandingkan jika perkawinan tersebut hanya terjadi dibawah tangan (tidak dicatatkan resmi dalam dokumen yang disahkan Negara). Salah satu kebaikan yang timbul adalah mempelai akan mendapatkan kepastian perlindungan hukum (baik untuk kedua mempelai mapupun anak yang dilahirkan). Legalitas pencatatan yang diberikan juga dapat memberikan kejelasan hak dan kewajiban seperti hak asuh, hak nafkah, dll. Sehingga jika disimpulkan maka dampak dari pemberian legalitas perkawinan menimbulkan dampak yang baik, sehingga hukumnya diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Almubarrok, Ishlachuddin. "Pendampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus Di LSM Percik Salatiga." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Andika, Deri, Mita Ardhana, Meliya Afifah, and Nurul Fitria. "TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TEORI SOSIOLOGI MODERN DAN KONTEMPORER," 2022.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kahian Perbandingan)." *Al Mazaahib* 5 (2017): 289–304. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Dakhi, Agustin Sukses. *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. deepublish, 2019.
- Damsar, Prof. Dr. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Devi, Hanum Farchana, and Mastur Mastur. "Injauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Qistie* 11, no. 1 (2018): 137–49. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2221>.
- Dhermawan, M Ryan, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (2022): 421–29.
- Haafidzulfikri. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Kota Salatiga." *Tesis*, 2021.
- Hedi, Fathol. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 8–15. <https://doi.org/10.54090/mu.19>.
- Hidayat, Rofiq. "Perlu Memperjelas Aturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-memperjelas-aturan-perkawinan-beda-agama-di-indonesia-lt62b5753c22db4?r=0&p=1&q=beda-agama&rs=1847&re=2022>.

- Huda, Muhammad Chairul, and Ilyya Muhsin. "Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maq ā Shid Sharia Perspectives" 5, no. 2 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.14710/nusa.14.2.194-205.10>.
- Intan arafah, Intan arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Kartika, Princessa Delfina. "Pluralitas Agama Dan Multikulturalisme Di Indonesia," 2021.
- Muhaimin, Umar. "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.
- Mutakin, A. "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Iindonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11–25.
- Nurcholish, Ahmad. "Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama," 2004, 356.
- Ripai, Muhammad Syayid. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Organisasi Percik Salatiga Dalam Perspektif Masalah Dan Kepastian Hukum." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sa'dan, Masthuriyah. "PERKAWINAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF ISLAM PROGRESIF." *Kontemplasi* 04, no. UIN Sunan Kalijaga (2016): 317–36.
- Saiful. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia." Badilag Mahkamah Agung, 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>.
- Shihab, M. Quraish. "Perempuan." In *Lentera Hati*, 352. Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Sulaeman, Budiman. "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 150–55.
- Syekh Abdullah al-Jadi', Taisîri. *'Ilmi Ushulil Fiqhi Lil Jadi.* ' Juz II. Beirut: Darul Minhaj, 1997.
- Wijayati, Hasna. "Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)." *Portal-Ilmu.Com*, 2020, 185–94.
- Yanto, Nugroho dwi. "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia." *Populis*, 2022.